

BAB III

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

3.1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat Tahun 2024

Pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai objek penelitian dibandingkan dengan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang bersifat substantif dan teknis. Secara struktur pendanaan, calon DPD tidak memperoleh dukungan finansial dari partai politik, sehingga seluruh kegiatan kampanye ditanggung secara mandiri oleh calon itu sendiri atau dari sumbangan pihak ketiga. Berbeda halnya dengan calon DPR yang mayoritas biayanya dikelola atau ditopang oleh partai politik, sehingga lebih sulit untuk menelusuri detail penggunaan dan pertanggungjawaban dana kampanye secara individual. Selain itu, sistem pelaporan dana kampanye yang digunakan, yakni Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka), menampilkan data pelaporan calon DPD secara lebih rinci dan terbuka, seperti jumlah alat peraga kampanye (APK) yang digunakan, total pertemuan yang dilakukan, saldo awal dan akhir, serta besaran pemasukan dan pengeluaran dana kampanye secara detail. Sementara itu, data pelaporan calon DPR dalam Sikadeka cenderung hanya menampilkan informasi global atau total, dan tidak secara eksplisit memuat rincian per kegiatan karena laporan dikoordinir oleh partai. Selain alasan tersebut, penelitian terhadap calon DPD menjadi menarik karena DPD mewakili daerah secara langsung dan independen, sehingga pertanggungjawaban moral dan politik terhadap publik lebih bersifat personal.

Pemilihan Provinsi Sumatera Barat sebagai lokasi penelitian juga bukan tanpa alasan. Penulis merupakan putra daerah dari Sumatera Barat sehingga memiliki kemudahan akses dalam pengumpulan data, observasi lapangan, dan komunikasi dengan informan kunci seperti penyelenggara Pemilu daerah, calon DPD, maupun masyarakat pemilih. Selain itu, Pemilu DPD di Sumatera Barat tahun 2024 juga menyimpan sejumlah dinamika menarik,

seperti banyaknya jumlah calon, kompetisi ketat antar independen, dan tingginya jumlah alat peraga kampanye yang tersebar luas namun tidak sepenuhnya tercatat dalam laporan dana kampanye. Faktor-faktor ini semakin menguatkan alasan mengapa penelitian ini difokuskan pada calon anggota DPD di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang tajam mengenai efektivitas pelaporan dana kampanye DPD, khususnya dalam konteks lokal dan independensi pencalonan yang tidak terikat oleh struktur partai.

Adapun hasil temuan penulis dari website sikadeka terkait gambaran pelaporan yang dikumpulkan oleh 15 kandidat peserta pemilihan umum DPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 diantara terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
Tahun 2024 DPD Sumatera Barat

No	Kandidat DPD	Uang Masuk	Uang keluar	Saldo Tersisa
1	H. Abdul Aziz	Rp253.950.000,00	Rp152.710.000,00	Rp101.240.000,00
2	Cerint Iralloza Tasya	Rp829.300.000,00	Rp414.650.000,00	Rp414.650.000,00
3	Desrio Putra	Rp16.380.000,00	Rp2.280.000,00	Rp14.100.000,00
4	Dirri Uzhzhulam	Rp35.100.223,73	Rp28.183.500,00	Rp6.916.723,73
5	Hj. Emma Yohanna	Rp713.702.061,51	Rp360.906.852,30	Rp352.795.209,21
6	Hendra Irwan Rahim,	Rp189.914.500,00	Rp167.914.500,00	Rp22.000.000,00
7	H. Jelita Donal, Lc.	Rp2.490.606.000,00	Rp2.481.492.000,00	Rp9.114.000,00
8	Drs. Jhoni Afrizal	Rp11.100.000,00	Rp10.501.000,00	Rp599.000,00
9	Leonardy Harmainy	Rp330.008.076,00	Rp23.045.000,00	Rp306.963.076,00
10	Mevrizal	Rp33.009.000,00	Rp0,00	Rp33.009.000,00

11	H. Muslim M Yatim	Rp564.000.000,00	Rp409.000.000,00	Rp155.000.000,00
12	Nurkhalis	Rp39.999.995,00	Rp39.999.990,00	Rp5,00
13	Yonder WF Alvarent	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00
14	Yong Hendri	Rp0,00	Rp3.600,00	Rp0,00
15	Hj. Yuri Hadiah	Rp255.839.000,00	Rp255.839.000,00	Rp0,00
Total		Rp5.763.908.856,24	Rp4.346.525.442,30	Rp1.417.387.013,94

Sumber Data KPU Provinsi Sumatera Barat yang diunggah oleh akun Instagram KPU Provinsi Sumatera Barat, Nomor:8/PL.01.7-Pu/13/2024

Laporan di atas diunggah pada awal tahun 2025, yang merupakan hasil perbaikan terhadap beberapa laporan kandidat DPD Sumatera Barat Tahun 2024, yang mana sebelumnya sudah pernah diunggah tahun 2024. Sebenarnya hasil audit dana kampanye DPD secara rinci bisa dilihat pada website Sikadeka, akan tetapi karena program efisiensi oleh Presiden Republik Indonesia yang mengakibatkan website Info Pemilu di istirahatkan, penulis menyajikan data yang ditemukan pada akun sosial KPU Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi penulis menemukan beberapa data terkait kegiatan kampanye kandidat DPD Sumatera Barat 2024 yang didapatkan sebelum website istirahat sebelum efisiensi. Data tersebut penulis sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Laporan Kegiatan Kampanye Peserta Pemilihan DPD Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kandidat DPD	Laporan Pertemuan	Laporan Alat Peraga Kampanye
1	H. Abdul Aziz	5 pertemuan, 1 orang/pertemuan	Baliho: 105 buah Spanduk: 32 buah
2	Cerint Iralloza Tasya	5 kali Pertemuan Rata-Rata peserta 70 orang/pertemuan	-
3	Desrio Putra	-	Baliho: 8 buah

4	Dirri Uzhzhulam	-	-
5	Hj. Emma Yohanna	-	Baliho: 10 buah Spanduk: 34 buah
6	Hendra Irwan Rahim,	-	-
7	H. Jelita Donal, Lc.	1 pertemuan terlaksana (700 peserta) 1 pertemuan tidak terlaksana	3 titik Lokasi Baliho: 500 buah Spanduk: 300 buah
8	Drs. Jhoni Afrizal	-	2 titik Lokasi Spanduk: 20 buah
9	Leonardy Harmainy	5 pertemuan (100 Orang), (1 orang), (1 orang), (1 orang), (1 Orang)	9 titik Lokasi Baliho: 6 buah Spanduk: 16 buah Umbul-umbul: 16 buah
10	Mevrizal	5 pertemuan (100) (100) (100) (100) (50)	-
11	H. Muslim M Yatim	5 pertemuan (1) (1) (1) (1) (1000)	2 titik lokasi Baliho: 2 buah
12	Nurkhalis	3 pertemuan (30) (30)(30)	-
13	Yonder WF Alvarent	-	-
14	Yong Hendri	-	-
15	Hj. Yuri Hadiah	-	31 titik Lokasi Baliho: 1970 buah Spanduk: 1040 buah

Sumber data:

https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/sikadeka/rincian_dana_kampanye_dpd

Uraian dalam tabel di atas terlihat partisipasi kandidat dalam pelaporan tidak efektif, banyak ditemukan di lapangan pertemuan-pertemuan kampanye, dan alat peraga kampanye yang tersebar seluruh wilayah Sumatera Barat akan tetapi karena pelaporan hanya formalitas semata, maka hasilnya ya seadanya juga. Padahal hal-hal pelaporan dana kampanye merupakan momen penting yang menentukan transparan, akuntabelnya para kandidat. Kalau kandidat

merupakan orang jujur dan bertanggung jawab maka hal-hal seperti pelaporan tidak mungkin luput darinya.

Karena nanti setelah terpilihnya kandidat Dewan Perwakilan Daerah (DPD), akan berwewenang diantaranya sebagai berikut:

Tugas dan Wewenang DPD adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 249 UU No 17 Tahun 2014 antara lain:

- a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR.
- b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Menyusun dan menyampaikan daftar infentaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- d. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya.
- g. Pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan dan agama kepada DPR bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

h. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.

I. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.

J. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Marpaung, 2018).

Calon anggota DPD umumnya berasal dari empat basis komunitas utama: (1) komunitas berbasis daerah atau organisasi lokal, (2) organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, (3) figur publik populer seperti akademisi atau aktivis, dan (4) elite ekonomi yang dikenal karena kekuatan finansialnya. Persaingan antarfigur dari empat unsur ini mempengaruhi dinamika kampanye DPD. Oleh karena itu, diperlukan sosok anggota DPD yang kritis, independen, dan memiliki kapasitas dalam menyuarakan aspirasi daerah secara langsung di tingkat nasional, agar DPD tidak menjadi sekadar tempat bagi “pemain lama” seperti halnya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di masa lalu. Eksistensi DPD berupa posisi tawar, kapasitas, dan citra kelembagaannya jelas akan dipengaruhi latar belakang figur-figur yang mengisinya. Untuk itu, diharapkan yang akan tampil mengisi keanggotaan DPD adalah figur-figur yang kritis, independen dan memiliki kapasitas individu sebagai anggota DPD, yang mampu mengekspresikan aspirasi masyarakat daerah secara langsung dalam proses-proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional dan jangan sampai DPD hanya menjadi tempat mangkal pemain-pemain lama Kalau hal itu yang terjadi, apa beda DPD dengan DPA di masa lalu. Ketika itu, DPA telah berubah menjadi Dewan Pensiunan Agung, apa kita juga akan mengulang hal yang sama pada DPD menjadi Dewan Pensiunan Daerah (N. Huda, 2018).

3.2 Pengaturan Audit Dana Kampanye

3.2.1 Pengertian Audit Dana Kampanye

Audit mengenai penggunaan dana kampanye adalah salah satu bagian dari audit kepatuhan yang melibatkan pemeriksaan bukti untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan audit dana kampanye, terdapat tiga pihak yang berperan, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Kantor Akuntan Publik. Informasi akuntansi yang diperoleh dapat berupa laporan audit yang diperlukan oleh masyarakat dari individu atau organisasi secara langsung (Fatkhurohman, 2011). Laporan terkait dana kampanye yang harus disampaikan mencakup 1) Laporan Awal Dana Kampanye; 2) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 3) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (Dien & Rahmatika, 2021).

Dana untuk kampanye mencakup semua biaya yang meliputi uang, barang, dan layanan yang digunakan oleh para calon pemilih untuk mendukung kegiatan kampanye mereka. Hampir semua negara mewajibkan partai politik dan calon untuk melaporkan tentang dana kampanye sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Laporan ini harus diajukan kepada lembaga publik, badan legislatif, atau lembaga tertentu dan harus dipublikasikan. Namun, salah satu masalah utama yang sering muncul adalah kurangnya data yang lengkap dari organisasi partai politik di tingkat lokal dan regional yang tidak tertera dalam laporan tersebut. Kesulitan dalam memantau dan mengawasi dana partai politik dan dana kampanye telah mendorong adanya perubahan dalam peraturan dan peningkatan transparansi di berbagai negara. Secara khusus, pendanaan kampanye sangat terkait dengan pengeluaran yang dilakukan oleh calon untuk mendukung pencalonan mereka dalam pemilihan umum, yang mencakup aspek penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan dana tersebut (Hermanto, 2020).

Audit dana kampanye terpusat pada pemeriksaan kepatuhan, yang bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan pelaporan dana kampanye dengan

peraturan hukum yang berlaku. Berbeda dengan audit keuangan yang dilaksanakan secara keseluruhan pada laporan keuangan suatu perusahaan, audit kepatuhan ini lebih fokus pada aspek legal dan kesesuaian dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini menjadikan audit dana kampanye sebagai alat yang sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana kampanye.

Melalui audit yang sistematis dan menyeluruh, KAP dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan atau ketidakpatuhan yang mungkin terjadi, serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi peserta pemilu. Selain itu, audit dana kampanye juga berfungsi untuk menumbuhkan keyakinan masyarakat terhadap prosedur pemilihan umum, sebab masyarakat bisa menyaksikan bahwa ada mekanisme yang jelas dan tegas dalam pengawasan penggunaan dana kampanye. Dengan demikian, audit ini tidak hanya berperan sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong praktik politik yang lebih etis dan bertanggung jawab. Hasil dari pemeriksaan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang tepat tentang integritas dan keadilan dalam kompetisi politik, serta memastikan bahwa semua peserta pemilu beroperasi dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan (Syarifah, 2016).

Audit dana kampanye memusatkan perhatian pada kepatuhan, dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah laporan dana kampanye sesuai dengan peraturan yang ada. Berbeda dengan audit keuangan yang mencakup keseluruhan laporan keuangan perusahaan, audit kepatuhan ini lebih fokus pada aspek hukum dan kesesuaian dengan ketentuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, audit dana kampanye menjadi alat yang sangat krusial untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana kampanye.

Dengan adanya audit kepatuhan, setiap peserta pemilu diharapkan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana kampanye mereka secara jelas dan terbuka. Proses ini tidak hanya membantu mencegah praktik

penyalahgunaan dana, tetapi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa semua kandidat beroperasi dalam kerangka hukum yang sama. Selain itu, audit ini berkontribusi pada terciptanya keadilan dalam kompetisi politik, di mana semua kandidat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi tanpa adanya dominasi dari pihak-pihak yang memiliki sumber daya finansial yang lebih besar. Dengan demikian, audit dana kampanye tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan, tetapi juga sebagai pendorong untuk praktik politik yang lebih etis dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu (Rivito, 2024).

Audit Laporan Dana Kampanye merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap Laporan Dana Kampanye oleh KAP yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) dan (5), Pasal 53 ayat (1) dan (4), serta Pasal 79 ayat (1) dan (3) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik yang ikut dalam pemilu, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah diharuskan untuk menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum paling lambat 15 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara (KKPU 1815, 2023).

3.2.2 Tujuan Regulasi Audit Dana Kampanye

Regulasi dana kampanye bertujuan utama untuk mengatur besarnya penerimaan dan pengeluaran dana kampanye agar proses pemilihan berlangsung secara *fair* dan bebas dari tindakan curang atau merugikan pihak lain. Dengan adanya batasan dan ketentuan jelas, diharapkan tidak ada peserta pemilu yang diuntungkan secara tidak wajar hanya karena memiliki akses dana lebih besar (Azizaturrahmah, 2023). Audit dana kampanye memastikan setiap penerimaan dan pengeluaran dana tercatat dan dilaporkan secara transparan serta akuntabel. Hal ini penting untuk mencegah penyelewengan

dana dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Transparansi ini juga mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai sumber dan penggunaan dana kampanye.(Putriani, 2024)

Regulasi Audit dana kampanye juga memiliki tujuan untuk memberikan penilaian mengenai kepatuhan laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR (RI, Provinsi, Kabupaten/Kota), serta DPD, dan juga Gubernur serta Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap peraturan yang berkaitan dengan Dana Kampanye oleh Akuntan Publik. Regulasi dan audit dana kampanye berfungsi sebagai alat pencegah perilaku koruptif, seperti pembelian suara atau penyalahgunaan dana untuk kepentingan di luar kampanye. Dengan pengawasan ketat, potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana dapat diminimalisir (Yusfitriadi, 2018).

Pengaturan dan audit dana kampanye memiliki peran krusial dalam menjaga integritas serta kredibilitas pelaksanaan pemilihan umum. Dengan diterapkannya proses audit yang transparan dan akuntabel, tidak hanya tercipta suasana kompetisi politik yang adil dan sehat, tetapi juga terjamin kepercayaan publik terhadap seluruh mekanisme pemilu. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan diterima secara luas oleh masyarakat sebagai keputusan yang sah dan legitimasi. Melalui pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana kampanye, potensi penyalahgunaan dan praktik korupsi dapat diminimalisir, sehingga memperkuat fondasi demokrasi dan keberlangsungan proses politik yang jujur dan terbuka (Putriani, 2024).

Regulasi dana kampanye berfungsi sebagai alat penting untuk mencegah dominasi yang berlebihan dari satu atau beberapa kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang besar. Dengan adanya batasan dan pengawasan terhadap dana kampanye, diharapkan tidak ada kandidat yang dapat membeli suara atau memanipulasi hasil pemilu hanya karena kekuatan finansial mereka. Selain itu, regulasi ini juga berperan dalam mencegah

pemberi modal atau penyumbang dana dari memiliki pengaruh yang tidak semestinya terhadap kebijakan yang diambil oleh pejabat terpilih di masa depan. Hal ini sangat penting untuk menjaga independensi dan objektivitas kepala daerah atau wakil rakyat terpilih, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Dengan demikian, regulasi dana kampanye tidak hanya melindungi integritas proses pemilu, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat publik mencerminkan kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan segelintir individu atau kelompok (Azizaturrahmah, 2023).

3.2.3 Regulasi Peraturan Dana Kampanye DPD

Peraturan mengenai dana kampanye mencakup beberapa aspek penting, yaitu batas sumbangan, pembiayaan umum, dan batas belanja, yang masing-masing ditujukan untuk hal yang berbeda. Pertama, batasan sumbangan dimaksudkan untuk menekan pandangan masyarakat tentang korupsi dengan membatasi dampak dari pemberi sumbangan besar, yang dapat mendominasi proses politik. Dengan mengurangi ketergantungan pada donatur besar, diharapkan akan tercipta lingkungan politik yang lebih bersih dan transparan. Kedua, peraturan ini juga berupaya untuk membuat proses pengumpulan dana untuk kampanye lebih adil. Dengan mewajibkan para kandidat untuk mendapatkan dana dari pemberi sumbangan yang lebih kecil, hal ini dapat memperluas basis dukungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Ketiga, peningkatan batas kontribusi dapat meningkatkan daya saing di antara kandidat, karena hal ini akan mengurangi beban penggalangan dana bagi kandidat yang tidak memiliki sumber daya finansial yang besar. Dengan demikian, peraturan dana kampanye tidak hanya berfungsi untuk mengatur aliran dana, tetapi juga untuk menciptakan sistem politik yang lebih adil dan berkeadilan, di mana setiap kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam pemilu (Hermanto, 2020).

3.2.3.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan secara rinci mengenai pemilihan umum, termasuk aturan mengenai pendanaan dan pelaporan dana kampanye. Juga diungkapkan bahwa laporan harus diaudit, dan setelah audit selesai, hasilnya akan diumumkan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi landasan hukum yang mengatur secara umum pelaksanaan pemilu di Indonesia, termasuk peraturan mengenai dana kampanye untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pasal 332 mengatur mengenai pembiayaan kampanye bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam ayat (1), ditegaskan bahwa tanggung jawab atas pelaksanaan kampanye calon anggota DPD sepenuhnya berada di tangan masing-masing calon. Ini menunjukkan bahwa calon DPD harus mandiri dalam hal pendanaan kampanye, berbeda dengan calon legislatif dari partai politik yang mendapat bantuan dana dari struktur partai. Pada ayat (2), dijelaskan bahwa pendanaan kampanye calon anggota DPD hanya dapat berasal dari dua sumber, yaitu: a. calon itu sendiri, dan b. sumbangan dari pihak lain yang legal menurut hukum. Ketentuan ini menekankan bahwa asal dana kampanye harus sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, calon dilarang menerima dana dari sumber yang tidak jelas atau yang bertentangan dengan peraturan hukum, termasuk dana yang berasal dari pihak asing atau hasil tindakan ilegal.

Selanjutnya, ayat (3) menyatakan bahwa dana kampanye dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Ini menunjukkan bahwa dukungan kampanye tidak selalu berbentuk tunai, tetapi bisa juga dalam bentuk barang kampanye, jasa konsultasi, atau penyediaan fasilitas, asalkan tetap dicatat dan dilaporkan sesuai aturan. Ayat (4) mewajibkan bahwa dana kampanye berupa uang harus disimpan dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK) atas nama calon. Rekening ini bersifat terpisah dari

rekening pribadi dan digunakan untuk mencatat seluruh transaksi dana kampanye. Sementara itu, ayat (5) menyatakan bahwa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa harus dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar saat diterima. Ketentuan ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, agar seluruh bantuan non-tunai tetap tercatat dengan nilai yang setara dengan nilai ekonomis sebenarnya. Terakhir, ayat (6) mewajibkan seluruh dana kampanye dicatat dalam pembukuan tersendiri yang terpisah dari keuangan pribadi calon. Artinya, calon harus menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran kampanye secara khusus dan tidak boleh tercampur dengan penggunaan pribadi, guna mempermudah audit dan pengawasan. Secara keseluruhan,

Kemudian pada Pasal 333 berisi tentang pembatasan nominal sumbangan yang bisa diterima oleh calon DPD, pada ayat 1 menjelaskan, batas maksimal sumbangan dari penyumbang atas nama individu adalah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Pasal 2 menuliskan batas maksimal sumbangan dari penyumbang atas nama kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintahan adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada ayat 3 mewajibkan setiap penyumbang harus ada identitasnya.

Pelaporan dana kampanye merupakan kewajiban penting yang memiliki dimensi administratif dan substansi hukum.

Pasal 334

(3) Calon anggota DPD peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

Pasal 335

(3) Kemudian, laporan akhir yang meliputi penerimaan dan pengeluaran harus diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik

(KAP) yang ditunjuk oleh KPU dalam jangka waktu 15 hari setelah hari pemungutan suara.

Dan Proses audit yang dilakukan KAP "Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU (Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan"(Pasal 35 ayat 5). Dalam Pasal 335 ayat (7), dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan dana kampanye harus diumumkan kepada publik: "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye pemilu kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan." Hal ini menunjukkan bahwa regulasi ini mengandung unsur keterbukaan informasi publik, yang merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi dan akuntabilitas pemilu.

Lebih lanjut terkait sanksi bagi calon yang tidak melaporkan tertera pada Pasal 338:

- (2) Calon anggota DPD peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.
- (4) Calon anggota DPD peserta pemilu tidak, menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335-ayat (B), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

Pasal 339 Menjelaskan terkait larangan menerima sumbangan, kalau terbukti, maka uang tersebut akan dimasukkan kedalam kas negara dalam waktu 14 hari setelah kampanye, sumber keuangannya diantara sebagai berikut:

- 1) Pihak asing,
- 2) Penyumbang tidak jelas identitasnya,
- 3) Uang hasil tindak pidana,
- 4) Pemerintah daerah (Pemda), BUMN, BUMD
- 5) Pemerintah Desa (Bumdes).(UU RI Nomor 7 Tahun 2017)

3.2.3.2 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 adalah realisasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur pemilihan umum. PKPU ini memberikan panduan teknis yang lengkap mengenai pengelolaan dana kampanye untuk para kontestan pemilu, khususnya bagi calon anggota DPD. Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan dana kampanye dilakukan secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. PKPU Nomor 18 Tahun 2023 dikeluarkan untuk memberikan pedoman lebih lanjut tentang penggunaan dan pelaporan dana kampanye dalam proses pemilu. Dalam peraturan ini, dijelaskan dengan rinci mengenai tanggung jawab para peserta pemilu, yang diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana serta menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan.

Salah satu aspek krusial yang diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023, mulai dari pasal 54 mengenai pembiayaan kampanye DPD, berisi sumber dan identitas penyumbang tertera formatnya dengan rinci, Kemudian pasal 59 ayat 2 “wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu”. Pembukaan rekening ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dana kampanye tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan buka rekening pada Bank Umum(Pasal 60 ayat 1). Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menghindari pencampuran dana pribadi calon dengan dana kampanye. “Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum yang memiliki jaringan nasional

paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai” (Pasal 11 ayat 3). Rekening Khusus ini hanya digunakan untuk menyimpan dana yang diterima dari berbagai sumber yang sah, seperti dana pribadi calon dan sumbangan yang sah dari pihak ketiga, serta untuk melakukan pembayaran pengeluaran kampanye. Dengan demikian, dana kampanye dapat dipantau secara lebih transparan (PKPU, 2023).

Peraturan mengenai bentuk dan pengeluaran dana kampanye dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), khususnya di Pasal 63, 64, dan 65. Pada Pasal 63, dijelaskan bahwa sumbangan dana kampanye yang berbentuk barang harus didokumentasikan berdasarkan nilai pasar yang wajar saat diterima. Selain itu, barang juga dapat dicatat berdasarkan nilai yang sesuai. Barang yang dimaksud meliputi benda yang dapat atau tidak dapat disentuh, benda bergerak maupun tidak, baik yang bisa dikonsumsi maupun yang tidak, selama dapat digunakan atau dimanfaatkan dan dapat diubah menjadi uang. Selanjutnya, Pasal 64 mengatur mengenai dana kampanye yang berupa jasa, yang juga harus dicatat sesuai dengan harga pasar yang wajar, atau dapat pula berdasarkan nilai yang pantas. Jasa tersebut mencakup layanan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain yang manfaatnya diterima oleh calon anggota DPD dan dapat diubah menjadi uang.

Sementara itu, pengeluaran dana kampanye diatur dalam:

Pasal 65 ayat 1

Pengeluaran Kampanye Calon Anggota DPD yaitu untuk:

- a. pembiayaan aktivitas Kampanye;
- b. pembayaran hutang;
- c. dan pengeluaran lain-lain.

Serta menetapkan bahwa seluruh pengeluaran harus dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. Pembiayaan aktivitas kampanye meliputi pembelian barang dan pembayaran jasa. Hutang yang dimaksud

adalah kewajiban pembayaran atas barang yang dibeli dari pihak lain selama masa kampanye. Aktivitas kampanye yang dibiayai termasuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, penggunaan media sosial, iklan di media massa, rapat umum, serta kegiatan kampanye lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh bentuk penerimaan dan pengeluaran dana kampanye harus dicatat secara transparan dan wajar agar proses kampanye berlangsung secara akuntabel dan sesuai prinsip keadilan pemilu.

Pengaturan tentang macam dan format laporan dana kampanye untuk calon anggota DPD tercantum dalam Pasal 71 peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pada ayat (1), dijelaskan bahwa kegiatan pelaporan dana kampanye melibatkan tiga kategori laporan utama, yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan serta Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Ketiga laporan ini merupakan rangkaian administrasi wajib yang harus disampaikan oleh setiap calon anggota DPD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh transaksi keuangan selama masa kampanye. Pada ayat (2) disebutkan bahwa laporan-laporan tersebut memuat seluruh informasi keuangan yang mencakup setiap transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran dana kampanye. Artinya, baik dana yang diterima dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, serta penggunaannya untuk kegiatan kampanye, harus dilaporkan secara lengkap dan terperinci. Laporan ini menjadi dasar utama dalam menilai kepatuhan peserta pemilu terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dana kampanye. Untuk mempermudah pelaporan dan pengawasan, semua laporan dana kampanye calon anggota DPD diinput melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (Sikadeka). Sikadeka merupakan platform digital resmi yang disediakan oleh KPU untuk

menjamin keterbukaan informasi keuangan kampanye serta memudahkan proses audit. Format, tahapan, dan tenggat waktu pelaporan telah diatur secara rinci dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu.

Selain dari PKPU yang disebutkan, ada juga beberapa keputusan KPU yang menjadi acuan teknis dalam pelaksanaan audit serta pelaporan dana kampanye. Di antara keputusan tersebut adalah Keputusan KPU Nomor 1190 Tahun 2023 yang mengatur cara membuka dan menutup rekening khusus untuk dana kampanye, Keputusan KPU Nomor 1677 Tahun 2023 mengenai panduan teknis untuk pelaporan dana kampanye, serta Keputusan KPU Nomor 1815 Tahun 2023 yang mengatur prosedur pelaksanaan audit laporan dana kampanye bagi peserta pemilu. Semua regulasi ini bertujuan sebagai alat pelaksana agar laporan dana kampanye dilaksanakan dengan tertib, terencana, dan mematuhi prinsip integritas dalam pemilu.

3.2.3.3 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023

Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023 menetapkan pedoman untuk mengawasi dana kampanye dalam pemilu, termasuk pemilihan anggota DPD. Bawaslu diberikan kekuasaan untuk memastikan bahwa dana kampanye yang diterima dan digunakan oleh peserta pemilu, termasuk calon anggota DPD, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2023. Aturan ini mencakup proses pengawasan, pelaporan, dan hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran pengelolaan dana kampanye yang tidak mengikuti regulasi yang berlaku.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bawaslu ini ditujukan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye, sekaligus menghindari tindakan penyalahgunaan dana yang bisa berdampak negatif bagi integritas Pemilu. Bawaslu diharapkan dapat berperan secara aktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa semua

transaksi dana kampanye dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Lingkup pengawasan mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, serta penggunaan dana yang tidak legal.

Pasal 4

- (1) Bawaslu berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pada setiap tahapan Pemilu, termasuk pelaporan yang disampaikan oleh peserta Pemilu.

Salah satu hal penting dalam pengawasan anggaran kampanye adalah penerimaan dana dari banyak sumber, termasuk dari calon anggota DPD sendiri dan juga dari pihak lain. Bawaslu berhak untuk mengecek apakah dana yang diterima sesuai dengan peraturan yang ada, terutama terkait dengan batasan jumlah sumbangan dan sumber dana yang sah. penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan Dana Kampanye (Pasal 4 Ayat 1, Huruf F), ditegaskan bahwa salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan investigasi apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran atau kekeliruan dalam proses pemilu. Ketentuan ini menjadi landasan penting bagi Bawaslu untuk bersikap proaktif dalam menggali informasi secara lebih dalam, terutama jika terdapat ketidaksesuaian data, indikasi penyimpangan, atau pelaporan yang meragukan, seperti dalam konteks pelaporan dana kampanye. Kewenangan untuk investigasi bisa melalui perpanjangan tangan dari Bawaslu Provinsi seperti dijelaskan pasal 4 ayat 2, kemudian Bawaslu Kabupaten/Kota juga berwenang apabila menemukan kekeliruan tersebut dijelaskan dalam pasal 4 ayat (Perbawaslu, 2023).

Bawaslu juga berwenang untuk menindaklanjuti laporan jika ada dugaan penerimaan dana kampanye yang tidak sah, seperti sumbangan dari pihak asing atau pihak yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(2) Bawaslu dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan penerimaan dana kampanye yang disampaikan oleh peserta Pemilu apabila terdapat dugaan penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain pengawasan terhadap penerimaan dana kampanye, Bawaslu juga bertanggung jawab untuk mengawasi pengeluaran dana yang digunakan selama masa kampanye. Hal ini meliputi pengeluaran untuk alat peraga kampanye, biaya pertemuan umum, biaya transportasi, dan lainnya. Bawaslu akan memastikan bahwa pengeluaran dana kampanye sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti nilai pasar yang wajar untuk barang dan jasa yang digunakan selama kampanye. Selain itu, Bawaslu juga harus memastikan bahwa tidak ada pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau yang bertentangan dengan tujuan kampanye yang sah.

Pasal 8

(1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pengeluaran dana kampanye untuk memastikan bahwa pengeluaran tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak melanggar ketentuan yang ada.

Peraturan Bawaslu ini juga mengatur mekanisme pelaporan dana kampanye yang harus disampaikan oleh peserta Pemilu, termasuk calon anggota DPD. Laporan ini mencakup semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan selama kampanye. Pelaporan yang disampaikan oleh peserta Pemilu harus dilakukan secara berkala dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Bawaslu memiliki peran penting dalam memverifikasi laporan tersebut. Jika terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam laporan dana kampanye, Bawaslu dapat memberikan rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut, termasuk pengenaan sanksi administratif atau hukum.

Pasal 9

- (3) Bawaslu berwenang untuk memverifikasi laporan dana kampanye yang disampaikan oleh peserta Pemilu. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023 juga dijelaskan mengenai sanksi-sanksi bagi calon anggota DPD yang terbukti melanggar ketentuan dalam pengelolaan dana kampanye. Sanksi tersebut bisa berupa surat peringatan, denda administratif, atau bahkan pembatalan pencalonan jika terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti menerima dana dari sumber yang ilegal atau mengeluarkan dana yang tidak sesuai dengan peraturan.

Pasal 13

- (2) Pelanggaran terhadap pengelolaan dana kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, atau pembatalan pencalonan.

Peraturan Bawaslu ini juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dana kampanye. Jika masyarakat menemukan dugaan pelanggaran mengenai pengelolaan dana kampanye, mereka bisa melaporkannya kepada Bawaslu. Ini memberikan kesempatan bagi kontrol sosial yang lebih besar, sehingga pemilu dapat berlangsung dengan lebih jelas dan bertanggung jawab.

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran terkait pengelolaan dana kampanye kepada Bawaslu untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023, pengawasan terhadap dana kampanye semakin diperketat. Bawaslu

memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa dana kampanye digunakan sesuai dengan peraturan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pengawasan yang ketat ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga proses Pemilu dapat lebih demokratis dan bebas dari praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

